



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Domiyang Nomor 36 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Domiyang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Domiyang
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOMIYANG,

ttd

(MUKHAMAD ADNAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG PRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA DOMIYANG
KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DOMIYANG KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rofik Udin	L
2.	Siti Muyasaroh	P
3.	Fathya Ayu Kartika	P
4.	Nur Habibah	P
5.	Natasya Sri Febriyanti	P
6.	Siti Mukaromah	P
7.	Subiyati	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Denni Saputra	L
2.	Siti Latifah	P
3.	Ika Amalia	P
4.	Dwi Risa Andriasih	P
5.	Muktaminatul Khikmah	P
6.	Widiyastuti Andriyani	P
7.	Lina Maryana	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wiwik Dwi Kurniawati	P
2.	Suci Barokah	P
3.	Sri Ningsih	P
4.	Neni Ulfiah	P
5.	Tegar Prastika	L
6.	Novita Sari	P
7.	Nurhayati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elis Setyowati	P
2.	Anggra Fanika Ningrum	P
3.	Mukaromah	P
4.	Siti Hajah Maghfiroh	P
5.	Nurul Safiatul Vikriyah	P
6.	Dewi Noviana	P
7.	M. Agil Frediansyah	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kunayah	P
2.	Alif Aprila Setiani	P
3.	Eki Yanmia Lestasari	P
4.	Reynika Isten Novya	P
5.	Via Ikasari	P
6.	Dhimas Dwika Pangestu	L
7.	Pramudia Rudi Kurniawan	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Pipit Hidayanti	P
2.	Wita Aninggar Sari	P
3.	Azanah Nur Risqiana	P
4.	Aina Rafiatul Khikmah	P
5.	Anisa Masiska Putri	P
6.	Adiansyah	L
7.	Ila Riskiani	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elis Anggriani	P
2.	Nurna Yunita	P
3.	Elita Zuniarti	P
4.	Siti Maryam	P
5.	Liza Aidina	P
6.	Jihan Harfianas	L
7.	Rokhimatussholihah	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Hasim As'ari	L
2.	Rizky Oktavia Akhada	P
3.	Muhamad Khoirur Rozikin	L
4.	Nur Irany Faradian	P
5.	Vebriyan Intan Perdiyanti	P
6.	Agus Triyanto	L
7.	Aliya Dwi Ananta	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awaliyah Feni Furoidah	P
2.	Nurmaduwi Astuti	P
3.	Novika Farizatun Nada	P
4.	Farkhatunnisa	P
5.	Nani Murniyati	P
6.	Agung Nugroho	L
7.	Sindi Herawati	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Khoirun Nisa	P
2.	Erna Novianti	P
3.	Ine Febriyanti	P
4.	Dwi Sintia Rahmawanti	P
5.	Triana Aisatul Riskiyah	P
6.	Hasan Mukrodin	L
7.	Riza Arlan Saputra	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rohmat	L
2.	Tri Sunarsih	P
3.	Siti Aminah	P
4.	Mustamirin Agus Ihsan	L
5.	Nadia Haerani Ningrum	P
6.	Iin Nurjanah	P
7.	Maimanah Hidayanti	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firman	L
2.	Soghir Muhroni	L
3.	Siti Nadiyah	P
4.	Dewi Muyasaroh	P
5.	Nia Farotun Nisa	P
6.	Muhammad Rafsanjani	L
7.	Nur Fatanah	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lutviana Dewi	P
2.	Arif Setiawan	L
3.	Miryati	P
4.	Muhamad Fauzan Afandi	L
5.	Nur Laila	P
6.	Eni Nurfauzi	P
7.	Amilatun Naini	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DOMIYANG,

ttd

(MUKHAMAD ADNAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

